



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017**

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo tahun anggaran 2017 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Tim Penyusun dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran tahun 2017;
  - b. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Penyusun ini selama 3 (tiga) bulan dan berakhir setelah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Yahukimo;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.196812212003121005**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo  
NOMOR : 13 TAHUN 2018  
TANGGAL : 10 JANUARI 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONOR (Rp/Bulan)</b>
1.	Tarully Maniagasi, SE	Ketua	2.000.000,-
2.	Frangky G. Lilihata, ST, M.Si	Sekretaris	1.750.000,-
3.	Drs. Abubakar Fara	Anggota	1.500.000,-
4.	Sadrak Arisoi, S.Sos	Anggota	1.500.000,-
5.	Aron Wanimbo, SE	Anggota	1.500.000,-
6.	Paulus Pahabol	Anggota	1.500.000,-
7.	Riswanjaya Tandibiring, S.Hut	Anggota	1.500.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN  
NIP.196812212003121005**

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**